

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP)

Oleh:

Maya Jannah, SH, MH
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu
Email:

ABSTRAK

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Walaupun Undang-undang yang mengatur tentang KDRT telah ditetapkan, namun yang menjadi permasalahannya adalah: (1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) bagaimana Penerapan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku KDRT atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 telah digunakan sebagai implementasi/penerapan atas Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, yang mana telah digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana KDRT.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah tepat dan benar, karena mengacu kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Penerapan, Sanksi, Pelaku, Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga.

I. PENDAHULUAN

Hukum sejatinya diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka norma hukum harus dibentengi oleh sanksi yang tegas, bagi para pelaku pelanggarnya. Jika tidak demikian, maka norma hukum hanya sebatas pada kata-kata tanpa memiliki makna. Oleh karena itu, sudah semestinya hukum harus ditegakkan, penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk penerapan hukum, tetapi juga dapat dilakukan melalui penciptaan hukum

yang berlaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum penerapannya dapat kita lihat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ini disebabkan karena aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, telah diundangkan pada tanggal 22 September 2004, dan dinyatakan berlaku bagi setiap orang, tanpa kecuali.

Dasar pertimbangan keluarnya UU No 23 tahun 2004 ini adalah:

- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat bagi perempuan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dimasyarakat korbanya kebanyakan perempuan. sementara sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka terlihat bahwa hukum di Indonesia sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, belum mampu menghilangkan perlakuan buruk dalam ranah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum

pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, banyak mengandung kelemahan, yang harus mendapat perhatian lebih untuk perbaikan. Terlepas kelemahan yang dimiliki oleh KUHP dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Harapan masyarakat bahwa dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dihilangkan, minimal dikurangi secara signifikan. Dalam fakta yang kita lihat dilapangan, masih banyak masyarakat yang kurang memahami UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, dan sering menimbulkan tanda tanya, sehingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami adanya aturan hukum seperti yang disebutkan dalam UU No 23 tahun 2004 tersebut.

Harapan masyarakat melalui penegakan hukum ini dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang dalam berumah tangga, hal ini dapat kita lihat dalam penerapan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, walaupun hal tersebut masih begitu jauh dari apa yang di cita-citakan, sebab dari banyak kasus yang terjadi, hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT, masih dalam standart minimal. Akibatnya Penjatuhan hukuman yang demikian itu sejatinya belum memberikan efek jera bagi pelaku KDRT.

II. PERUMUSAN MASALAH

Adapun Perumusan Masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku kekerasan dalam Rumah Tangga pada Studi Putusan NO. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP?

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut draft usulan perbaikan atas rancangan Undang-undang, Arti kekerasan dalam rumah tangga yang diusulkan dalam

badan legislative DPR tanggal 6 Mei Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang pihak ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.

Rika Saraswati¹, Dari dua defenisi di atas terlihat untuk siapa Undang-Undang ini diberlakukan, tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja. Tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi, dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, melainkan laki-laki baik dewasa maupun anak-anak.

Fakta menunjukkan bahwa selama ini korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis, bahwa Undang-Undang ini ada sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat untuk kepentingan kaum perempuan saja. Pemerintah mengakui bahwa selama ini, perempuan lah yang banyak menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, sehingga melalui pertimbangan ini,

¹ Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2006.

maka dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan pernyataan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor-faktor gender dan patriarki, relasi kuasa timpang dan *role modelling* (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari perempuan, akibatnya kedudukan suaminya dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain, sehingga menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak, karena sifat anak-anak yang suka meniru dalam segala sesuatu yang dilakukan orang-orang yang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan

ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajiban bagi anak sehingga anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hal tersebut, seperti yang ditemukan oleh Straus, bahwa anak-anak yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan orang tuanya akan berpeluang melakukan kekerasan menjadi tiga kali lebih kepada pasangannya dari pada anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang tidak melakukan kekerasan.”

3.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Jika dibandingkan dengan draft rancangan Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat oleh lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan kekerasan fisik diartikan sebagai: sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang.

Dalam usulan yang dibuat oleh DPR tanggal 6 Mei Tahun 2003 Kekerasan fisik

yang dimaksud adalah: “Setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan atau menyebabkan kematian. Dari defenisi tadi terdapat perbedaan-perbedaan, seperti disebutkannya cedera, cacat, pingsan, gugurnya kandungan, dan kematian dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahkan, dalam penjelasannya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hanya menyebutkan cukup jelas.

Dalam penjelasan Pasal 3 usulan yang dibuat oleh DPR dijelaskan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah: Kondisi seseorang mengalami penderitaan dan menjadi tidak berdaya paling singkat dalam waktu 1 x 24 jam.

Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Penjelasan Pasal 7 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi seseorang yang mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu, di dalam usulan perbaikan atas rancangan Undang-undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh badan Legislatif DPR

tanggal 6 Mei Tahun 2003. Penjelasan Pasal 4b tentang psikis berat adalah:

“kondisi yang menunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan menjalankan fungsi-fungsi manusiawi sampai pada dihayatinya masalah-masalah psikis serius, misalnya depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas.”

Penjelasan ini penting karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim. Untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan terobosan dengan cara mengajukan *visum psikiatrium* yang dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya. Contoh-contoh perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan psikis adalah sebagai berikut: menghina, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, mengislasi istri dari dunia luar.

“Menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan”.

Mansoir Fakih, “Hak-hak reproduksi perempuan, misalnya hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan

kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berfikir, hak untuk memutuskan kapan dan akan kah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.”

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ketentuan ini sebenarnya cukup penting karena pelecehan seksual merupakan tindakan yang mengganggu kenyamanan seseorang dan menimbulkan ancaman bagi seseorang karena hal tersebut dapat mengarah pada terjadinya kekerasan seksual. Pelecehan seksual juga termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan dalam bentuk tingkah laku, seperti kontak fisik dan cumbu rayuan, memperlihatkan gambar porno dan tuntutan seks, baik dengan kata-kata maupun tindakan karena dapat menimbulkan masalah keamanan dan kesehatan.

Selanjutnya, penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberitakan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Adapun beberapa contohnya adalah tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya. Dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terlihat bahwa pembuat Undang-undang cenderung mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomi. Penelantaran rumah tangga dan perbuatan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi. Contoh lainnya seperti: mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi kemudian penghasilannya diminta suami dan istri tidak memiliki akses apa pun atas penghasilannya tersebut,

memakai dan menjual barang-barang milik istri untuk keperluan yang tidak jelas, dan sebagainya.

Dari defenisi tentang bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan telah diatur oleh Undang-undang.

3.3 Sanksi Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, terlihat ada beberapa Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pasal- pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Menurut ketentuan Pasal 51, 52 dan 53 UU No. 23 Tahun 2004, tidak semua kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan yang dapat dicabut oleh korban. Pasal 51 UU KDRT menyatakan “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Pasal 52 mengatakan “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”. Pasal 53 menyebutkan “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami

terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Tegasnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan

dan sebagai konsekuensinya, kasus tersebut tidak dapat dicabut dalam arti harus dilanjutkan ke proses Pengadilan.

Untuk mengetahui kasus mana saja yang merupakan delik aduan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan

No.	Pasal	Isi Pasal
1.	44 ayat (4)	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2.	45 ayat (2)	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3.	46	Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Jika dianalisis, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut karena berdamai, hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Pada budaya masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah persoalan keluarga yang harus diselesaikan oleh keluarga itu sendiri. Karena apabila persoalan itu dibawa ke

pengadilan, disamping dapat merusak hubungan antara suami dan istri tersebut, juga dapat merusak hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar dan ini dapat berkembang terus sampai merusak hubungan kekeluargaan secara lebih luas. Berdasarkan analisis ini, adalah hal yang sangat wajar apabila pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan

dalam lingkup keluarga, diselesaikan antara keluarga dan tidak melibatkan pihak luar, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Pengadilan menerapkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan bukan menerapkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan), seperti yang telah dikemukakan diatas, adalah sudah tepat. Dikatakan demikian, karena dalam hukum dikenal asas "*Lex specialis derogate legi generalis*". Artinya ketentuan khusus menyampingkan aturan-aturan yang bersifat umum. Oleh karena UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan ketentuan pidana khusus yaitu khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah ketentuan pidana yang sifatnya umum. Oleh karena itu dengan berlakunya UU No 23 tahun 2004 secara otomatis ketentuan yang sama dalam Kitab Undang-undang Hukm Pidana tidak diberlakukan. Hal yang demikian sesuai dengan pendapat R. Soeroso², yang menyebautkan "kekuatan berlakunya suatu undang-undang dipengaruhi oleh berbagai asas", salah satu asas tersebut adalah "*Lex specialis derogate legi generalis*", artinya Undang-undang yang bersifat khusus, lebih kuat dari pada yang bersifat umum, sepanjang

masing-masing Undang-undang mempunyai derajat yang sama."

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terdapat juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun aturan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dengan memberlakukan aturan khusus yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2004.

Pemberlakuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi setelah keluarnya UU No 23 Tahun 2004, sudah tetap. Karena UU No 23 Tahun 2004 adalah merupakan aturan yang sifatnya khusus, sedang kasus yang ditangani adalah merupakan kejahatan yang juga sifatnya khusus.

Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan dakwaan Jaksa terhadap pelaku, tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan karena asas dalam Perundang-undangan Indonesia, menyatakan bahwa apabila sudah ada ketentuan khusus, maka ketentuan umum dapat dikesampingkan dalam menerapkan dasar hukum untuk melakukan penuntutan.

Berkaitan dengan alasan penggunaan UU No 23 tahun 2004 di samping alasan diatas, juga disebabkan karena sanksi hukum

² Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

terhadap kasus kekerasan, lebih tinggi dalam UU No 23 Tahun 2004, dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP. Kelemahan menggunakan pasal KUHP dalam kasus tindak pidana kekerasan (KDRT) adalah bahwa KUHP tuntutan hukumnya terlalu ringan, dibandingkan dengan hukuman yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dengan begitu diharapkan Pasal-pasal yang mengatur tentang

kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek jera bagi si pelaku dan tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas dari tuntutan hukuman.

Jika dibandingkan antara KUHP dengan UU No 23 Tahun 2004, mengenai hukuman, mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Sebagai perbandingan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Perbandingan KUHP dengan UU No 23 Tahun 2004
Dalam Kasus Penganiayaan/ Kekerasan

No	Jenis kejahatan	Lamanya hukuman	
		KUHP Pasal 351	UU No 23 Tahun 2004 (Pasal 44)
1	Penganiayaan/ kekerasan fisik	2 Tahun 8 Bulan	5 tahun
2	Penganiayaan/ kekerasan fisik Yang mengakibatkan luka berat	5 tahun	10 tahun
3	Penganiayaan/ kekerasan fisik Yang menyebabkan kematian	7 tahun	15 tahun

3.4 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a) Putusan No. 616 / PID.B / 2010 / PN-Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS SALIM Alias
AGUS**

Tempat lahir : Tanjung Balai

Umur/tanggal lahir: 20 tahun/ 05 april 1989

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Lingkungan Sei Semburung Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 April 2010 s/d sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 28 juni 2010 No. 616/Pid.b/2010/PN-RAP, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Rantau Prapat tertanggal 28 juni 2010 Nomor: 616/Pid.b/2010/PN-RAP, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara an. Terdakwa Agus Salim Alias Agus beserta seluruh lampirannya;
- Telah memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar:

- Keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa;
- Pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 september 2010

No. Reg. Per : PDM – 459/RP.RAP/09/2010, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim Alias Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : nihil
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum

menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Alternatif tertanggal 28 juni 2010 No. REG.PER : PDM- 459/RP.RAP/06/2010, yaitu sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Agus Salim Alias Agus pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di rumah korban Purnama Sari Br. Nasution di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya masih dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, :setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010 dirumah korban Purnama Sari Br. Nasution di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara, ketika itu korban Purnama Sari Br Nastion disuruh suaminya yang bernama terdakwa Agus Salim Alias Agus untuk mencebokkan anak mereka yang bernama Saiful Bahri yang baru buang air besar dan korban membersihkan kotoran

anak korban tersebut dengan posisi anaknya terlentang kemudian suami korban Agus Salim Alias Agus mengatakan “ kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan korban menjawab “ anak kita baru 3 bulan dan belum bisa berdiri”, korban tetap membersihkan anaknya dan tidak menuruti saran dari terdakwa, sehingga terdakwa marah dan emosi kemudian tiba-tiba terdakwa datang dari belakang dan langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya ke bagian telinga sebelah kiri hingga terjatuh dan mengakibatkan telinga sebelah kiri korban mengalami pembengkakan dan korban menangis, namun terdakwa tetap marah pada korban dan mengambil anaknya dari gendongan korban sehingga karena takut dipukuli lagi maka korban lari kerumah orang tua korban di Sei Semburung Kel. Tanjung Leidong dan menceritakan kejadian tersebut yang dialami korban, selanjutnya korban dan keluarganya menunggu kedatangan terdakwa untuk rujuk kembali. Namun tidak datang sehingga korban melaporkan ke pihak yang berwajib di Polsek Kualuh Hilir di Tanjung Leidong untuk proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami pengalaman pembengkakan dan terhalang melakukan pekerjaan, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No: 67/PUSK-TL/III/2010/ tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani

dibawah sumpah oleh Dr. Alimsyah Siregar, dokter pada Dinas Kesehatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Leidong yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Dijumpai bengkak dibelakang telinga kiri dengan diameter 2 cm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar, bengkak dibelakang telinga kiri disebabkan benturan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Agus Salim Alias Agus pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat di rumah korban Purnama Sari Br. Nasution di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya masih dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010 dirumah korban Purana Sari Br. Nasution di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara, ketika itu korban

Purnama Sari Br Nasution disuruh suaminya yang bernama terdakwa Agus Salim Alias Agus untuk mencebokkan anak mereka yang bernama Saiful Bahri yang baru buang air besar dan korban membersihkan kotoran anak korban tersebut dengan posisi anaknya terlentang kemudian suami korban Agus Salim Alias Agus mengatakan “ kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan korban menjawab “ anak kita baru 3 bulan dan belum bisa berdiri”, korban tetap membersihkan anaknya dan tidak menuruti saran dari terdakwa, sehingga tetrdakwa marah dan emosi kemudian tiba-tiba terdakwa datang dari belakang dan langsung menbampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangannya kebagian telinga sebelah kiri hingga terjatuh dan mengakibatkan telinga sebelah kiri korban mengalami pembengkakan dan korban menangis, namun terdakwa tetap marah pada korban dan mengambil anaknya dari gendongan korban sehingga karena takut dipukuli lagi maka korban lari kerumah orang tua korban di Sei Semburung Kel. Tanjung Leidong dan menceritakan kejadian tersebut yang dialami korban, selanjutnya korban dan keluarganya menunggu kedatangan terdakwa untuk rujuk kembali. Namun tidak datang sehingga korban melaporkan ke pihak yang berwajib di Polsek Kualuh Hilir di Tanjung Leidong untuk proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami mengalami pembengkakan dan terhalang melakukan pekerjaan, hal ini berdasarkan visum Et Repertum No: 67/PUSK-TL/III/2010/ tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh Dr. Alimsyah Siregar, dokter pada Dinas Kesehatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Leidong yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Ditemukan bengkak dibelakang telinga kiri dengan diameter 2 cm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar, bengkak dibelakang telinga kiri disebabkan benturan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didapan Persidangan, yang pada pokoknya dibawah sumpah/ janji menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Purnama Sari Br Nasution,
(dibacakan)

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa telah menganiaya saksi di

rumah saksi di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa menyuruh saksi untuk membersihkan kotoran anak saksi yang baru buang air besar, lalu saksi membersihkan anak saksi dengan posisi terlentang, namun suami saksi mengatakan “ kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan saksi menjawab “ anak kita baru 3 bulan dan belum bisa berdiri”, dan tiba-tiba terdakwa marah dan emosi dan langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian telinga sebelah kiri hingga saksi terjatuh;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian telinga;

- Bahwa setelah kejadian, belum ada perdamaian antara pihak saksi dan pihak terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Asnah Br Simanjuntak, (dibacakan)

3. Saksi Bahriun Nasution Alias Yun,
(dibacakan), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah isteri dari anak saksi-saksi yang bernama Purnama Sari Br Nasution;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa telah menganiaya isterinya di

rumah Terdakwa di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diberitahu oleh anak saksi Purnama Sari Br Nasution;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya anak saksi Purnama Sari Br Nasution;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, belum ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak isterinya;

Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 67/ PUSK-TL/III/2010, yang ditandatangani oleh dr. Alimsyah Siregar, Kepala Puskesmas Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong yang pada pokoknya berkesimpulan : saksi Purnama Sari Br Nasution mengalami luka bengkok pada telinga belakang dengan diameter 2 cm;

Menimbang, bahwa terhadap isi bukti surat tersebut, terdakwa telah membenarkannya sehingga dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Agus Salim Alias Agus telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa telah menganiaya isteri terdakwa bernama

Purnama Sari Br Nasution di rumah terdakwa di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa menyuruh isteri terdakwa untuk membersihkan kotoran anak terdakwa yang baru buang air besar, namun isteri terdakwa membersihkan anak terdakwa dengan posisi terlentang. Sehingga terdakwa mengatakan “ kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan dijawab oleh isteri terdakwa “anak kita baru 3 bulan dan belum bisa berdiri”, sehingga terdakwa marah dan emosi dan langsung menampar isteri terdakwa pada bagian telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, isteri terdakwa mengalami pembengkakan pada bagian telinga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah kejadian, belum ada perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum, dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta-fakta**, yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar, pada hari jumat tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib,

terdakwa telah menganiaya isteri terdakwa bernama Purnama Sari Br Nasution di rumah terdakwa di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa benar, kejadian tersebut bermula ketika terdakwa menyuruh isteri terdakwa untuk membersihkan kotoran anak terdakwa yang baru buang air besar, namun isteri terdakwa membersihkan anak terdakwa dengan posisi terlentang. Sehingga terdakwa mengatakan “ kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan dijawab oleh isteri terdakwa “ anak kita baru 3 bulan dan belum bisa berdiri”, sehingga terdakwa marah dan emosi dan langsung menampar isteri terdakwa pada bagian telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, setelah kejadian, belum ada perdamaian antara pihak terdakwa dan pihak isteri terdakwa;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Purnama Sari Br Nasution mengalami pembengkakan pada bagian telinga, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 67/ PUSK-TL/III/2010, yang ditandatangani oleh dr. Alimsyah Siregar, Kepala Puskesmas Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong yang pada pokoknya berkesimpulan saksi Purnama Sari Br Nasution mengalami luka bengkak pada telinga belakang dengan diameter 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayai (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat/cocok dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yang pada pokoknya melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Agus Salim Alias Agus adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukann adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti Surat berupa Visum Et Repertum, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08

Januari 2010 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa telah menganiaya isteri terdakwa bernama Purnama Sari Br Nasution di rumah terdakwa di Gg. Gapura Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhan Batu Utara, yang mana kejadian tersebut bermula ketika terdakwa menyuruh isteri terdakwa untuk membersihkan kotoran anak terdakwa yang baru buang air besar, namun isteri terdakwa membersihkan anak terdakwa dengan posisi terlentang. Sehingga terdakwa mengatakan “ kalau membersihkan kotoran anak harus berdiri”, dan dijawab oleh isteri terdakwa “ anak kita baru 3 bulan dan belum bisa berdiri”, sehingga terdakwa marah dan emosi dan langsung menampar isteri terdakwa pada bagian telinga sebanyak 1 (satu) kali, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi Purnama Sari Br Nasution mengalami pembengkakan pada bagian telinga, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 67/ PUSK-TL/III/2010, yang ditandatangani oleh dr. Alimsyah Siregar, Kepala Puskesmas Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong yang pada pokoknya berkesimpulan saksi Purnama Sari Br Nasution mengalami luka bengkak pada telinga belakang dengan diameter 2 cm, dengan demikian unsur “yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan setelah memperhatikan unsur-unsur hukum dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga tersebut diatas, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka haruslah dinyatakan bahwa terdakwa Agus Salim Alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada tahanan yang dijalani terdakwa, maka menurut ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP didapati alasan yang cukup bahwa penahanan terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP serta sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai dasar pemidanaan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Purnama Sari Br Nasution mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam diktuk putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melukan perbuatan pidana tersebut;

Mengingat dan memperhatikan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo UU No 4 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim Alias Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 oleh kami : DEDY, SH selaku Hakim Ketua Majelis dengan FHYTTA IMELDA SIPAYUNG, SH dan NELLY ANDRIANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MAHMUDDIN SIREGAR Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihari oleh ERNING KOSASIH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat serta dihadapan terdakwa;

Atas perbuatan pelaku, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan sanksi dalam bentuk pidana penjara selama 8 bulan, dan atas kasus ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menyatakan pelaku secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk lebih jelasnya dapat

dikemukakan isi Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara sudah tepat, dalam hal ini hakim tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ini disebabkan karena aturan khusus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang khusus yaitu UU No. 23 Tahun 2004.

Dari uraian di atas, walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terdapat juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun aturan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dengan memberlakukan aturan khusus yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2004.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerapkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan bukan menerapkan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan), seperti yang telah dikemukakan diatas, adalah sudah tepat. Dikatakan demikian, karena dalam hukum dikenal asas ” *Lex specialis derogate legi generalis*”. Artinya

ketentuan khusus menyampingkan aturan-aturan yang bersifat umum. Oleh karena UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan ketentuan pidana khusus yaitu khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah ketentuan pidana yang sifatnya umum. Oleh karena itu dengan berlakunya UU No 23 tahun 2004 secara otomatis ketentuan yang sama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberlakukan. Hal yang demikian sesuai dengan pendapat R. Soeroso, yang menyebutkan “kekuatan berlakunya suatu undang-undang dipengaruhi oleh berbagai asas”, salah satu asas tersebut adalah “*Lex specialis derogate legi generalis*”, artinya Undang-undang yang bersifat khusus, lebih kuat dari pada yang bersifat umum, sepanjang masing-masing Undang-undang mempunyai derajat yang sama.”

Pemberlakuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi setelah keluarnya UU No 23 Tahun 2004, sudah tepat. Karena UU No 23 Tahun 2004 adalah merupakan aturan yang sifatnya khusus, sedang kasus yang ditangani adalah merupakan kejahatan yang juga sifatnya khusus.

Kebijakan penal yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Seperti yang

telah dikemukakan diatas, dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah telah melahirkan suatu kebijakan hukum pidana yang sifatnya penal dalam arti memberikan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun apabila dikaitkan dengan praktek, terlihat bahwa penjatuhan yang berat kepada pelaku belum terlaksana. Ini terbukti dari kasus ini, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, masih terlalu ringan.

Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan No. 616/Pid.b/2010/PN-RAP, atas terdakwa Agus Salim Alias Agus dalam dakwaan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 (1) UU No 23 Tahun 2004. Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam amar putusannya menyebutkan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim Alias Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Sebagai perbandingan dapat disebutkan bahwa Pasal 44 (1) UU No 23 Tahun 2004 menyebutkan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar ketentuan Pasal 44 (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika dianalisis kasus ini, maka dapat disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri belum sepadan dengan akibat dari perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa pengadilan belum sepenuh hati menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sejak tanggal 22 September 2004, telah diatur secara khusus. Aturan khusus tersebut tertuang dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan diundangkannya UU No 23 Tahun 2004, maka secara hukum, ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dalam

mengadili para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan kepada asas "*lex specialis derogat lex generalis*". Dalam kasus ini, terbukti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam mengadili kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, telah menggunakan UU No 23 Tahun 2004, sebagai dasar hukum dalam putusannya.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan Pengadilan No. **616/Pid.b/2010/PN-RAP**: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan sanksi dalam bentuk pidana penjara selama 8 bulan, dan atas kasus ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menyatakan pelaku secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara sudah tepat, dalam hal ini hakim tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ini disebabkan karena aturan khusus yang berkaitan dengan

kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang khusus yaitu UU No. 23 Tahun 2004. Walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terdapat juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun aturan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dengan memberlakukan aturan khusus yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2004.

Pemberlakuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi setelah keluarnya UU No 23 Tahun 2004, sudah tepat. Karena UU No 23 Tahun 2004 adalah merupakan aturan yang sifatnya khusus, kasus yang ditangani adalah merupakan kejahatan yang juga sifatnya khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988.

Mulyadi Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, Medan, 2008.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2006.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Soesilo R, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

B. Majalah

Varia Peradilan, Langkah Pencegahan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Wanita, Tahun XIII No. 145 Oktober 1997.

C. Undang-undang

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No 1 Tahun 1946)*, Politea, Bogor, 1980.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.